BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyediakan infrastruktur untuk terselenggaranya transaksi di pasar modal. Sebanyak 676 perusahaan publik yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2018 dan diklasifikasikan ke dalam 9 sektor dan 99 sub sektor. 9 sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) didasarkan pada klasifikasi industri yang diterapkan oleh BEI yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) dan terdapat beberapa macam indeks-indeks yang dipublikasikan di antaranya adalah IHSG, LQ45, JII, MBX, DBX, KOMPAS 100, BISNIS-27, PEFINDO25, SRI-KEHATI, ISSI, INFOBANK15, SMINFRA18, Indeks IDX30. Salah satu indeks yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah LQ45.

Indeks LQ45 diterbitkan dan dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks ini terdiri dari 45 perusahaan saham dengan likuiditas tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Indek LQ45 merupakan indikator indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi acuan sebagai bahan untuk menilai kinerja perdagangan saham. Di antara saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia, saham LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) banyak diminati oleh para investor. Hal ini dikarenakan LQ45 memiliki kapitalisasi tinggi serta frekuensi perdagangan yang tinggi sehingga prospek pertumbuhan dan kondisi keuangan saham baik. Saham LQ45 terdiri dari 45 saham yang terpilih setelah melalui beberapa kriteria pemilihan dari saham-saham dengan likuiditas tinggi.

Pergantian saham dalam indeks LQ45 diperbarui setiap 6 bulan sekali yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus, dengan secara langsung performa dari perusahaan tersebut diawasi oleh pihak otoritas Bursa Efek Indonesia.

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
2.000
1.000
2014
2015
2016
2017
2018

Gambar 1. 1 Pendapatan Kapitalisasi Pasar Tahun 2014-2018

Sumber: data yang telah diolah penulis, 2019

Pada gambar 1.1 dapat dilihat tingkat kapitalisasi pasar pada LQ45 pada tahun 2014 sebesar 3.337, pada tahun 2015 sebesar 2.953, pada tahun 2016 sebesar 3.796, pada tahun 2017 sebesar 4.668 dan pada tahun 2018 sebesar 4.461. menurut data diatas pada grafik pendapatan kapitalisasi pasar tahun 2014-2018 menunjukan kapitalisasi pasar tidak stabil atau mengalami penurunan dan penaikan. Dengan nilai kapitalisasi pasar adanya kemungkinan indikasi tindakan *tax avoidance* dikarenakan kapitalisasi pasar mencerminkan nilai kekayaan perusahaan yang dapat menarik perhatian pemerintah dalam mengawasi pembayaran pajak perusahaan, sehingga hal tersebut memungkinkan suatu perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 sebagai objek dalam penelitian. Indeks LQ45 dapat didefinisikan sebagai indeks yang mengukur harga dari 45 saham-saham yang memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik (www.idx.co.id). Meskipun LQ45 memiliki likuiditas yang tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa performa keuangan perusahaan yang terdaftar di

LQ45 dapat melakukan tindakan *tax avoidance*. Oleh karena itu diambil 23 perusahaan non keuangan yang terdaftar di indeks LQ45 selama tahun 2014-2018.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pos penerimaan terbesar bagi negara Indonesia merupakan pajak, Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat pajak bersifat wajib dan memaksa yang artinya sudah sepatutnya rakyat sebagai warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan nasional. Dalam hal ini sesuai dengan teori pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016) dasar keadilan dengan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban. Pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan negara yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan dipotong melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak sangat dominan dalam pembangunan nasional dan sebagai warga negara Indonesia kita harus sepatuhnya untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.

Pajak adalah sumber utama dalam penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari Kementerian Keuangan yaitu lebih dari 70% penerimaan dan pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Oleh sebab itu pajak menjadi fokus pemerintah dikarenakan menjadi tulang punggung dari suatu negara.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2014-2018

Tahun	Penerimaan Perpajakkan	Realisasi Penerimaan Negara (Pajak, Non Pajak, dan Hibah)	Presentasi Penerimaan Pajak Pada Realisasi Penerimaan Negara
2014	1.146,8	1.545,4	74%
2015	1.240,4	1.496,0	82%
2016	1.284,9	1.546,9	83%
2017	1.343,5	1.654,7	81%
2018	1.518,7	1.928.1	78%

Sumber: www.bps.go.id dan data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2014 penerimaan perpajakan sebesar 1.146,8 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non Pajak, dan hibah) sebesar 1.545,4 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 74%. Pada tahun 2015 penerimaan perpajakan sebesar 1.240,4 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar 1.496,0 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan negara sebesar 82%. Pada tahun 2016 penerimaan perpajakan sebesar 1.284,9 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara sebesar 1.546,9 dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan negara sebesar 83%. Pada tahun 2017 penerimaan perpajakan sebesar 1.343,5 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar 1.654,7 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan negara sebesar 81%. Pada tahun 2018 penerimaan perpajakan sebesar 1.518,7 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar 1.928.1 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan negara sebesar 78%. Dari data yang dijabarkan mengenai penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah), dan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak bagi negara Indonesia sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku dan digunakan di Indonesia yaitu self assessment system. Menurut Mardiasmo (2016) self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan ciri-ciri (1) wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri, (2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Keberhasilan dalam sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Pajak yang disetor oleh wajib pajak tersebut di anggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikan salah. Jika negara menganggap pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, beda halnya dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai tambahan beban yang dapat mengurangi keuntungan bagi perusahaan. maka dari itu perusahaan akan berupaya membayar pajak seminimal mungkin dan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perundang-undangan atau disebut dengan tax avoidance.

Menurut (Pohan, 2016), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung dalam memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, beda halnya dengan *tax evasion* yaitu melakukan penggelapan atau penyelundupan pajak dengan cara menutupi yang sebenarnya. *Tax avoidance* memang diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan namun *tax avoidance* kurang diterima oleh pemerintah di karenakan sangat mempengaruhi pada pendapatan pajak negara, sehingga negara tidak memperoleh pendapatan pajak yang maksimal.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Tubei 1. 2 Keunsusi I enertmuun I ujuk (Dutum Ittiian Kuptun)				
Tahun	Realisasi	Target Penerimaan	Persentase Realisasi	
	Penerimaan Pajak	Pajak	Penerimaan Pajak Pada	
			Target Penerimaan Pajak	
2014	1.146,9	1.246,1	92%	
2015	1.240,4	1.489,3	83%	
2016	1.285,0	1.539,2	83%	
2017	1.339,8	1.450,9	91%	
2018	1.424,0	1.681,1	85%	

Sumber: kementrian keuangan dan data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.146,9 Triliun Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.246,1 Triliuin Rupiah dengan menghasilkan persentase realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak 92%. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.240,4 Triliun Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.489,3 Triliuin Rupiah dengan menghasilkan persentasi realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak 83%. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.285,0 Triliun Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.539,2 Triliuin Rupiah dengan menghasilkan persentase realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak 83%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.339,8 Trilun Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.450,9 Triliuin Rupiah dengan menghasilkan persentase realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak 91%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.424,0 Triliun Rupiah dengan target penerimaan pajak sebesar 1.681,1 Triluin Rupiah dengan menghasilkan persentasi realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak 85%. Dapat dikatakan setiap tahun nya realisasi pajak masih belum mencapai target yang sudah ditentukan. Oleh karena itu masih banyak Wajib Pajak (WP) yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak dapat

diindikasikan masih maraknya Wajib Pajak (WP) yang melakukan tindakan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena kasus yang terdapat mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang termasuk dalam indeks saham LQ45. Salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95% sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) jepang tersebut mencapai Rp 17 Triliun. Sayang ada noda tersembunyi dibalik prestasi itu.

Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan menemukan bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi yang ada di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak perusahaannya. Dengan istilah *transfer pricing* yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari suatu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan cara memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. (www.investigasi.tempo.co).

Dalam melakukan tindakan *tax avoidance* perusahan memiliki landasan teori, yaitu adalah Teori Agensi (*Agency Theory*). Menurut Scott (2015) Teori Agensi merupakan ikatan atau komitmen antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* merupakan pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* merupakan pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Tujuan utama dari perusahaan bagaimana dalam

menghasilkan laba yang maksimal dengan cara mengeluarkan biaya secara efisien dengan cara memakai tenaga kerja yang berkompeten. Dalam teori ini pengaplikasianya membuat *agent* yang bekerja dengan sebaik mungkin sehingga perusahaan akan dapat memaksimalkan labanya, karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar juga kompensasi yang dapat diterima oleh *agent* (manajemen perusahaan). di sisi yang lain *principale* (pemilik usaha) bertanggung jawab dengan kelangsungan perusahaan yaitu dengan cara memberikan kompensasi yang lebih sebagai usaha untuk memberikan dorongan kepada *agent* agar dapat bekerja maksimal dan dapat memberikan hasil yang baik untuk kinerja perusahaan.

Karena adanya hubungan antara *principle* dan *agent* dengan memberikan kompensasi yang lebih kepada *agent* sehingga *agent* akan semakin termotivasi dalam mendapatkan laba perusahaan yang maksimal maka kemungkinan untuk terjadinya *tax avoidance*, dimana *agent* akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dan mengurangi beban pajaknya.

Menurut Halioui K (2016) semakin maksimal kinerja perusahaan maka semakin besar juga laba yang didapatkan oleh perusahaan dan *agent* akan mendapat kompensasi. Karena adanya hubungan langsung antara *principle* dan *agent* yaitu dalam memberikan kompensasi dalam menghasilkan laba yang diperoleh perusahaan, maka *agent* akan mengusahakan bagaimana untuk melakukan efisiensi beban pajak perusahaan, maka dalam kondisi seperti ini perusahan akan memungkinkan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Peluang *agent* dalam melakukan tindakan *tax avoidance* juga semakin terbuka dikarenakan Indonesia menggunakan sistem perpajakan yaitu *self assessment system* atau wewenang penuh wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya dimana akan memberikan kesempatan kepada *agent* melakukan tindakan *tax avoidance*. Pengaruh *tax avoidance* diduga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya profitabilitas, *sales growth*, dan ukuran perusahaan. Pengaruh *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahan dalam memperoleh keuntungan (laba). Menurut (Fahmi, 2013), dalam mengukur efektivitas

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungannya. Salah satu indikator profitabilitas yaitu ROA (*Return On Assets*) diukur dengan laba bersih perusahaan. Laba bersih dapat diperoleh setelah dikurangi oleh beban-beban. Keterkaitan profitabilitas antara *tax avoidance* adalah apabila laba yang diterima perusahaan besar, maka beban pajak yang harus dibayar juga besar dan Perusahaan berupaya dalam melakukan *tax avoidance* agar beban pajak yang harus dibayar tidak terlalu besar.

Hasil penelitian Dewinta (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance*. Dengan laba yang besar di perusahaan maka akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya. Berbeda dengan hasil penelitian Amanda Dhinari Permata (2018) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat *tax avoidance* merupakan aktivitas yang berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil tindakan yang berisiko dalam meminimalkan risiko investasinya. *Tax avoidance* juga dapat membebankan biaya yang signifikan, termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang di habiskan untuk penyelesaian audit pajak, denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak, dan denda reputasi.

Selain itu yang dapat mempengarhui tax avoidance adalah sales growth. Menurut (Carvalho.L & Costa.T, 2014) "sales growth: refers to the increased sales and services between the current and previous year in percentage" (pertumbuhan penjualan: mengacu pada peningkatan penjualan dan layanan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya dalam persentase). Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang dapat diperoleh melalui besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena pertumbuhan penjualan yang akan meningkat, perusahaan yang akan memperoleh profit akan meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, maka perusahaan akan

mendapatkan *profit* yang meningkat. Dengan *profit* yang meningkat maka beban pajak yang ditanggung akan meningkat, oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang akan meningkat.

Hasil penelitian Shinta Meilina Purwanti (2017) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Mereka berpendapat semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang akan di tanggung perusahaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Aprianto (2019) mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Mereka berpendapat semakin tinggi sales growth perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan sehingga sejalan dengan tingkat beban pajak yang akan ditanggungnya. Peningkatan sales growth menjadi perhatian petugas pajak yang berasumsi semakin tinggi sales growth maka semakin besar jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dapat menjadikan manajemen lebih waspada di dalam melakukan kebijakan perpajakan.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut (Dewinta, 2016) ukuran perusahaan mampu mempengaruhi sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan dalam mengukur perusahaan yang digolongkan menjadi perusahaan besar, menengah dan kecil dengan cara mengukur total aktiva maupun aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan yang ada di sebuah perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai produktivitas yang tinggi maka semakin besar juga laba yang diperoleh dan tentu dapat mempengaruhi besarnya pajak yang dibebankan.

Hasil penelitian Vidiyanna Rizal Putri (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin tinggi, sehingga turunnya tingkat penghindaran pajak. Hal ini akan

mengindikasikan perusahaan besar akan tetap menjaga reputasinya di mata publik dan pemerintah dengan melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Adhivinna (2017) mendapatkan hasil ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat besar kecilnya suatu perusahaan akan dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Perusahaan dengan aset yang tinggi cenderung dapat menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan aset yang lebih kecil, sehingga perusahaan dengan aset yang lebih tinggi mampu dalam mengelola dan membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 Periode 2014-2018).

1.3 Perumusan Masalah

Tax avoidance merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) dengan melakukan mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mencari kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, dalam hal ini semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini langsung berdampak tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan penerimaan pajak yang kurang maksimal. Dari sudut pandang kebijakan pajak praktik penghindaran pajak mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem Perpajakkan. Beda hal nya dari sudut pandang perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terutang oleh karena itu masalah dari penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud menguji hubungan Profitabilitas, *Sales Growth* dan *Firm Size* terhadap

Tax Avoidance, pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2014-2018. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana profitabilitas, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018?
- 2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *sales growth*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018?
- 3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018?
 - b. *Sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018?
 - c. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui profitabilitas, *sales growth*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan, profitabilitas, *sales growth* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018.
- 3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial:
 - a. Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018.
 - b. *Sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018.

c. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang termasuk dalam LQ45 periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai berhubungan dengan pengembangan pengetahuan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi yang berkaitan dengan *sales growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan serta *tax avoidance*.
- **2.** Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *sales growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan serta *tax avoidance*

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang meliputi :

1. Manfaat bagi pemerintah

Dapat memberikan gambaran dan upaya untuk menindaklanjuti kepada pembuat kebijakan dan untuk mencegah praktik penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak untuk meningkatkan kas negara.

2. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mendapat perhatian perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan *sales growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

3. Manfaat bagi investor.

Dapat membantu investor dalam memahami faktor-faktor praktik dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Perumusan sistematika penulisan, penulis menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah dalam pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang disajikan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat, menggambarkan isi penelitian. Bab ini penulis mengemukakan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya mengenai *sales growth*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Penulis akan membahas ringkas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengenai pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hal tersebut diuraikan melalui pembahasan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, analisis dari penelitian yang dilakukan, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (*sales growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dalam hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.